



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa akses terhadap air minum merupakan hak setiap warga yang menjadi pelayanan dasar dan harus dipenuhi oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025–2030 merupakan bagian integral dari upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah wajib menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025–2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 127);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2030.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

4

4. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat.
5. Air Minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
10. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
11. Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Kabupaten Bandung Barat.
12. Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah BUMD yang bergerak dipenyelenggaraan-SPAM milik Daerah.
13. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
14. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut KPSPAM adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

15. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Daerah, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan target dan sasaran penyediaan air minum Nasional dan/atau Provinsi Jawa Barat kedalam dokumen perencanaan Daerah;
 - b. meningkatkan akses air minum agar tercapai sasaran pembangunan air minum layak dan aman Daerah;
 - c. sebagai bahan acuan Penyelenggaraan SPAM di Daerah.

Pasal 3

Jakstrada SPAM berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025-2030.

Pasal 4

- (1) Jakstrada SPAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat kondisi dan permasalahan penyelenggaraan Air Minum;
 - c. bab III memuat visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
 - d. bab IV memuat Sasaran Penyelenggaraan SPAM;
 - e. bab V memuat Arah Kebijakan Penyelenggaraan SPAM;
 - f. bab VI memuat rencana tindak;
 - g. bab VII memuat kerangka pendanaan;
 - h. bab VIII memuat kerangka kelembagaan;
 - i. bab IX memuat kerangka regulasi;
 - j. bab X memuat penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR

4.